

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH**
(Studi terhadap keluarga asisten rumah tangga
di Desa Krompeng Kecamatan Talun)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RISNA SYAIFUL BAHRI
NIM. 1118090

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH
(Studi terhadap keluarga asisten rumah tangga
di Desa Krompeng Kecamatan Talun)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RISNA SYAIFUL BAHRI
NIM. 1118090

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Syaiful Bahri

NIM : 1118090

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI
PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 September 2023

Yang Menyatakan,



RISNA SYAIFUL BAHRI
NIM. 1118090

NOTA PEMBIMBING

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng RT 02 RW 05.No 724 Kota. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Risna Syaiful Bahri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : RISNA SYAIFUL BAHRI

NIM : 1119096

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah (Studi terhadap keluarga asisten rumah tangga di desa Kropeng Kecamatan Talun)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 September 2023

Pembimbing,

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **RISNA SYAIFUL BAHRI**

NIM : **1118090**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI
NAFKAH DI LUAR RUMAH (Studi terhadap keluarga asisten
rumah tangga di Desa Kropeng Kecamatan Talun)**

Telah diujikan pada hari Rabu Tanggal 1 november 2023 dan dinyatakan LULUS
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing,

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 19830613 201503 2 004

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.
NIP. 19860415 201903 1 005



13 November 2023

Disetujui oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidān</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur kupanjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah untuk kita semua, semoga kita mendapat cinta kasihnya di hari akhir nanti. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Ibunda tercinta Ibu Siti arisah dan Ayahanda tercinta Bapak Nasrudin yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Untuk sahabat tercinta Ribut Oktavia Rindiani S.H yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing saya Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arah dan motivasi.
4. Untuk saudara kandung saya dan saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan serta do'a.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018, serta almamater tercinta.

MOTTO

“Jika mencari nafkah merupakan ibadah, semakin kerja keras kita insyaallah semakin besar pahala yang aka diberikan oleh Allah”



ABSTRAK

Risna Syaiful Bahri. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah. *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga slam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan*. Pembimbing:

Di era global seperti saat ini terdapat banyak wanita karir dan setiap tahunnya angkanya terus mengalami penambahan, mayoritas dari mereka melakukan yang demikian dengan alasan ekonomi yang mengharuskan mereka menjalankan pekerjaan di luar rumah. Desa Krompeng merupakan salah satu wilayah yang banyak istri yang bekerja di luar rumah sebagai istri pencari nafkah khususnya sebagai asisten rumah tangga di Jakarta, terlebih pada masa pandemi. Kondisi pekerjaan yang harus jauh dari suami membuat hak dan kewajiban tidak dapat ditunaikan dengan baik. Karenanya ditetapkan rumusan masalah penelitian ini yakni: 1) Mengapa para istri di Desa Krompeng bekerja di luar rumah sebagai asisten rumah tangga?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri pencari nafkah di luar rumah sebagai asisten rumah tangga?. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor istri di desa Krompeng sebagai asisten rumah tangga mencari nafkah di luar rumah. Selain itu juga Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap istri pencari nafkah di luar rumah.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan para istri yang bekerja di luar rumah yang di pilih secara *purposive sampling*. Sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer meliputi Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sumber hukum sekunder yakni buku, jurnal, dan temuan penelitian, dan tersier yang berupa Wikipedia, ensiklopedi yang diperoleh dengan tehnik dokumentasi, data atau informasi di analisis dengan tehnik kualitatif model interaktif. Digunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan para istri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar rumah, dokumentasi dengan melakukan pembacaan, telaah dan mengkaji literatur atau dokumen berupa bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, dan observasi dengan mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai fenomena yang diselidiki terkait kehidupan rumah tangga keluarga istri sebagai pencari nafkah di luar rumah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor yang menjadi penyebab terjadinya istri sebagai pencari nafkah di Desa Krompeng adalah faktor ekonomi yang sangat minim dalam keluarga dan harus memenuhi kebutuhan sehari – hari untuk bisa tetap makan dan juga melangsungkan kehidupan. Ada juga di karenakan keterbatasan keahlian suami maka istri yang harus pergi mencari nafkah untuk keluarga. Tinjauan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah ialah tidak ada larangan apapun terhadap hal tersebut, asalkan mendapatkan restu atau izin dari pada suami dan apa yang di kerjakan oleh istri sesuai dengan syariat islam. Tidak pula sang istri membiarkan kewajibannya sebagai seorang istri ketika sedang menjalankan pekerjaan apapun yang dia kerjakan di luar rumah.

Kata Kunci: Istri pencari nafkah, hukum islam, kewajiban suami, bekerja di luar rumah

ABSTRACT

Risna Syaiful Bahri. 2023. Review of Islamic Law for Wives Earning a Living Outside the Home. Thesis of the Family Law Study Program at the Sharia Faculty of IAIN Pekalongan. Supervisor:

In the current global era, there are many career women and every year the number continues to increase, the majority of them do so for economic reasons which require them to work outside the home. Krompeng Village is an area where many wives work outside the home as breadwinners, especially as household assistants in Jakarta, especially during the pandemic. Working conditions that involve being away from your husband mean that your rights and obligations cannot be fulfilled properly. Therefore, the problem formulation for this research was determined, namely: 1) Why do wives in Krompeng Village work outside the home as household assistants?; 2) How does Islamic law review the wife who earns bread outside the home as a household assistant? The aim of this research is to find out and explain the factors of wives in Krompeng village as household assistants earning a living outside the home. Apart from that, it is also to explain and analyze the review of Islamic law regarding wives who are breadwinners outside the home.

This research is sociological juridical research using a qualitative approach. The types and sources of data used are primary and secondary data. The primary data for this research were obtained from observations and interviews with wives who worked outside the home who were selected using purposive sampling. Meanwhile, secondary data includes primary legal materials including the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), secondary legal sources namely books, journals and research findings, and tertiary in the form of Wikipedia, encyclopedias obtained using documentation techniques, data or information analyzed. with qualitative interactive model techniques. Data collection techniques were used: interviews with wives who work as household assistants outside the home, documentation by reading, reviewing and reviewing literature or documents in the form of legal materials relevant to this research, and observation by systematically observing and recording the various phenomena being investigated. related to the wife's family's domestic life as a breadwinner outside the home.

The results of this research are that the factors that cause wives to become breadwinners in Krompeng Village are mainly due to very minimal economic factors in the family and having to fulfill daily needs to be able to continue eating and also survive. There are also reasons why the husband's skills are limited, so the wife has to go out to earn a living for the family. The review of Islamic law regarding wives as breadwinners is that there is no prohibition against this, as long as they get the blessing or permission of the husband and what the wife does is in accordance with Islamic law. Nor does the wife ignore her obligations as a wife when carrying out whatever work she does outside the home.

Keywords: Breadwinner wife, Islamic law, husband's obligations, working outside the hom

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Prof. Maghfur, M.Ag Selaku Dosen Wali Studi Yang Telah Memberikan Nasihat, Arahan, Dan Motivasi;
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

8. Teman-teman dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 16 September 2023



Risna Syaiful Bahri
NIM. 1118090



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	6
D. Penelitian Yang Relevan.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	19
A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam.....	19
B. Nafkah.....	31
BAB III SETTING SOSIAL DESA KROMPENG DAN REALITAS ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH	44
A. Kondisi Geografis Desa Krompeng Kecamatan Talun.....	44
B. Realitas Istri di Desa Krompeng Kecamatan Talun mencari Nafkah sebagai asisten rumah tangga.....	47
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH	58
A. Faktor Penyebab Istri pada Desa Krompeng Kecamatan Talun mencari Nafkah sebagai asisten rumah tangga.....	58
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Diluar Rumah Sebagai Asisten Rumah Tangga.....	63
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era global seperti saat ini terdapat banyak wanita karir dan setiap tahunnya angkanya terus mengalami pertumbuhan, mayoritas dari mereka melakukan yang demikian dengan alasan ekonomi yang mengharuskan mereka menjalankan pekerjaan di luar rumah.¹ Terlebih usai terjadinya pandemic covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 lalu yang melumpuhkan berbagai kegiatan termasuk kegiatan ekonomi. Pandemic covid-19 menjadikan beberapa orang kesulitan memenuhi ekonominya akibat adanya PHK dan lain sebagainya. Sehingga memaksa beberapa perempuan untuk turut mengambil peran dalam kegiatan ekonomi.

Peran yang dimiliki oleh perempuan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan laki-laki terlebih untuk menjadi unggul pada beberapa bidang yang ada pada kehidupan, bahkan jika dipandang secara ekonomi perempuan juga dapat tidak bergantung pada laki-laki. Pada kehidupan saat ini, berbagai kebutuhan hidup terus mengalami peningkatan akan tetapi tidak seluruhnya dapat terpenuhi lantaran kebutuhan yang meningkat cukup pesat, hal ini tentunya membuat perempuan sebagai istri tidak akan berdiam diri dan berinisiatif untuk memberikan bantuan pada suami dengan turut bekerja, sebagaimana wanita di Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm. 62

Desa Krompeng adalah desa di kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Memiliki jarak 24 km dari Ibu Kota Kabupaten Kajeen ataupun selama 40 menit jika dilalui dengan berkendara dengan jarak 3,7 km dari pusat kecamatan Talun. Desa Komprengh ialah desa yang memiliki Batasan langsung dengan kabupaten Batang. Sebagian besar berprofesi sebagai buruh lepas, dan terdapat para perempuan yang sudah berkeluarga bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Ibu kota yaitu DKI Jakarta.

Tingginya kebutuhan hidup menjadikan wanita turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan tujuan agar kesejahteraan keluarga dapat dicapai. Ditambah lagi dengan emansipasi yang terus dikampanyekan sehingga wanita kerap menginginkan profesi lain selain menjadi istri atau ibu rumah tangga, dengan adanya emansipasi tersebut wanita merasa harus membantu ekonomi keluarga meskipun pada dasarnya mencari nafkah merupakan kewajiban dari suami.

Berdasarkan sudut pandang Islam, seorang suami pada dasarnya berkewajiban atas istrinya, dan kebalikannya maka istri memiliki hak atas suaminya sehingga keduanya timbul saling melengkapi. Hal tersebut merupakan akibat hukum dari adanya pernikahan yakni tiap keluarga kecil hendaknya mengindahkan serta memenuhi keseluruhan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bagi tiap pihak.²

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, III*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), hlm.127

Berdasarkan KHI Pasal 80 diperoleh akibat hukum dari sebuah pernikahan yakni adanya kewajiban bagi kedua belah pihak yang menjalankan pernikahan, adapun kewajiban yang demikian yakni sebagai berikut:

1. Suami merupakan pihak yang memberikan bimbingan pada istri serta rumah tangganya namun berkenaan dengan berbagai urusan penting rumah tangga ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak.
2. Suami berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada istri serta memberi berbagai hal yang merupakan kebutuhan hidup serta rumah tangga.
3. Suami berkewajiban mendidik istrinya serta memperbolehkan pada istri untuk mempelajari berbagai pengetahuan yang memiliki kegunaan bagi agama, nusa, serta bangsa. Adapun tanggungan dari suami yakni:
 - a. Nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Pembiayaan rumah tangga, pembiayaan perawatan, serta pembiayaan pengobatan istri dan juga anak.
 - c. Kebutuhan Pendidikan anak.

Demikian pula memiliki berbagai kewajiban yang tertung pada Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 83:

- a. Kewajiban yang utama bagi istri yakni berbakti pada suami baik secara lahir ataupun batin.
- b. Istri melakukan pengaturan kebutuhan rumah tangga dengan baik.³

Laki-laki dinyatakan unggul dalam sebuah keluarga, hal ini dikarenakan adanya hak untuk memiliki posisi yang demikian, secara mendasar konsep

³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 26-27

dari hubungan keluarga berdasarkan sudut pandang Islam yakni konsep kemitrasejahteraan atau adanya hubungan suami istri yang setara.⁴

Namun pada realita yang ada dalam masyarakat desa Krompeng terdapat banyak suami yang belum mampu memenuhi kewajiban secara khusus berkenaan dengan nafkah keluarga. Karenanya istri juga turut menjalankan perannya untuk memenuhi nafkah keluarga. Kondisi yang demikian bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan perkewinan dimana nafkah tersebut ialah kewajiban suami pada keluarga.

Kewajiban suami yang belum terlaksana dengan baik berujung pada permasalahan ekonomi dan kerap menimbulkan konflik. Sehingga di desa Krompeng banyak istri yang ingin mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara menjadi asisten rumah tangga (ART) di Jakarta. Kota tersebut dijadikan sebagai kota tujuan tempat untuk mengadu nasib mereka. Para istri mengabdikan dirinya sebagai ART dan mempertaruhkan hidupnya di Ibu kota Jakarta demi terpenuhinya nafkah keluarga, meski sifatnya hanya sementara. Terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, maka istri tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.

Peranan yang di miliki istri sebagai pihak yang mencari nafkah dalam keluarga yang saat ini kerap mendorong timbulnya kontroversi dan

⁴Ratana Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Bulan Bintang 1999), hlm. 56-58

perdebatan antar kalangan baik Ulama salaf, gender ataupun ulama kontemporer. Sebagaimana yang ada di Desa Krompeng yang mana istri mengemban peran pengganti bagi suami dalam mencari nafkah sementara suami mengambil peran untuk menjaga di rumahnya. Fenomena yang demikian bukanlah sebuah rahasia bagi masyarakat umum serta bukanlah suatu masalah social yang mendapatkan pertentangan dari masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan peneliti tertarik ingin membahas masalah berkenaan dengan peranan istri sebagai pihak yang mencari nafkah di luar rumah untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Peneliti beranggapan bahwa permasalahan ini menarik untuk dikaji. Berdasarkan masalah tersebut maka dapat ditetapkan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah (Studi terhadap keluarga asisten rumah tangga di Desa Krompeng Kecamatan Talun)”**

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut maka dapat di berikan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa para istri di Desa Krompeng bekerja di luar rumah sebagai asisten rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri pencari nafkah di luar rumah sebagai asisten rumah tangga?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor istri di desa Krompeng sebagai asisten rumah tangga mencari nafkah di luar rumah.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap istri pencari nafkah di luar rumah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Dari temuan yang didapatkan pada penelitian ini, peneliti dapat memberikan sumbangan pengetahuan ataupun teori tentang nafkah keluarga yang diberikan istri.
- 2) Diharapkan juga dapat berguna sebagai tambahan pustaka ataupun acuan bagi pelaksanaan penelitian lanjutan.

b. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambahkan wawasan dan juga pengetahuan berkenaan dengan nafkah keluarga yang diberikan oleh istri dan dampak yang dirasakan, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar bagi pihak yang memerlukan materi berkenaan dengan nafkah yang diberikan istri pada keluarga.

D. Penelitian Yang Relevan

Pertama yakni penelitian yang dilaksanakan oleh Yazid Hamdan Ilfani yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri yang bekerja di Luar negeri studi kasus Desa Beduri Kabupaten Ponorogo” pada penelitian tersebut

pembahasannya berfokus pada berbagai factor yang memberikan dorongan serta alasan bagi istri untuk menjadi seseorang tenaga kerja di luar negeri pada tempat yang sudah diteliti mayoritas memiliki matapencaharian petani serta terdapat pula pelaku usaha. Berbagai factor yang memberikan dorongan serta alasan yang cukup kuat untuk menjadi TKW yakni rendahnya tingkat Pendidikan, adanya upah ataupun gaji yang cukup besar dari pada pekerja di luar negeri, terdapat kesempatan bagi pada wanita yang mencari nafkah dengan gaji yang sangat besar dan gengsi sehingga menjadikan mereka keluar dari aturan syari'at agama Islam.⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan berfokus pada adanya peran yang bergeser dalam keluarga antara suami dan juga istri saat menjadi istri rumah tangga, dalam hubungan kedua pihak terdapat posisi yang bergeser perannya dalam keluarga dan dari penelitian tersebut berfokus pada tinjauan hukum Islam berkenaan dengan istri yang menjadi TKW.

Kedua yakni penelitian yang dilaksanakan oleh Mahirotul Khusna yang berjudul “Dinamika relasi pasangan suami istri TKI di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah prespektif Zaitunah Subhan” penelitian ini berisi tentang pembahasan berkenaan dengan adanya komitmen dari suami dan juga istri bahwa salah satu ataupun keduanya

⁵ Yazid Hamdan Ilfani, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja ke Luar Negeri,*” Skripsi, (Ponorogo: IAIN PO, 2017)

melakukan pekerjaan di luar rumah akan tetapi Pendidikan dari anak tetap diperhatikan.⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada peranan yang bergeser dalam sebuah keluarga yakni antara suami dan juga istri saat menjalankan peran dalam pekerjaan, sedangkan penelitian tersebut fokusnya pada pasangan suami istri yang mengedepankan keharmonisan keluarga walaupun salah satunya bekerja di luar rumah.

Ketiga, penelitian berkenaan dengan "Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sektor Pertanian di pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus Pada Enam Desa), dari Nuril Huda, 2008. Temuan penelitian ini diperoleh bahwa dari enam desa yang diteliti diperoleh bahwa sektor pertanian sekitar melakukan penyerapan tenaga kerja tanpa memandang gender sehingga Nampak bahwa konstruksi gender pada keenam desa serta Pendidikan kaum perempuan pada wilayah tersebut cukup rendah, yakni mayoritas SD sehingga perempuan hanya dapat bekerja pada sektor Pertanian dan sejenisnya.⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada peranan keluarga yang bergeser saat menjadi istri, sedangkan fokus penelitian tersebut ada pada marginalisasi pekerja perempuan di sektor pertanian.

⁶ Isna Mahirotul Khusna, "Dinamika relasi pasangan suami istri TKI di Desa Gandu," Skripsi, (Ponorogo: IAIN PO, 2017)

⁷ Nuril Huda, jurnal "Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sektor Pertanian di Pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus pada Enam Desa), Dalam Mu'adalah : Jurnal studi Gender, (Banjarmasin: PSG IAIN ANTASRI, 2008), hlm. 28-48

E. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dapat dimaknai dengan sebuah hal yang menjadi milik dan kuasa sementara kewajiban yakni sebuah hal yang hendaknya diberikan, baik berupa benda ataupun tindakan.⁸ Jika akad nikah dinyatakan sah sesuai dengan syarat yang diajarkan sehingga mendorong adanya akibat hukum. Karenanya akan mendorong timbulnya hak dan juga kewajiban bagi suami istri dalam keluarga.⁹

b. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak-hak Istri dan kewajiban Suami

Kewajiban yang diberikan suami pada istri yakni adanya nafkah lahir sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Ketika akad nikah sudah terjadi maka suami memiliki kewajiban sesuai dengan apa yang Islam telah tetapkan.

Kewajiban juga merupakan akibat dari pernikahan, dalam memberikan nafkah lahir suami berkewajiban memberikan nafkah pada istri yang mentaatinya baik nafkah berupa barang atau non barang sesuai dengan kondisi serta kemampuan dari suami.


Selain itu suami juga berkewajiban memberikan Pendidikan baik istri dan nasihat pada istri. Pendidikan merupakan sebuah hal yang

⁸Ibnu mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 312

⁹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157

wajib dan sangat dianjurkan dalam Islam khususnya berkenaan dengan Pendidikan agama. Sebaliknya jika suami belum mengetahui maka istri yang memberikan pengajaran atau peringatan.

Berikut kewajiban dari istri terhadap suami yang harus ditunaikan:

- 
- a) Patuh dalam hal baik, taatnya istri pada suami ialah sebuah hal yang begitu dianjurkan dalam Islam. Bahkan seorang istri pada dasarnya tidak diperkenankan melaksanakan sunnah yang menjadikan suami merasa rugi. Bagi istri yang melaksanakan pekerjaan dianjurkan juga sesuai dengan apa yang menjadi kodrat.¹⁰
 - b) Memelihara diri serta harta yang dimiliki oleh suami saat suami tidak ada diantaranya yakni memelihara apa yang menjadi rahasia bagi suaminya. Sedang memelihara harta yakni tidak melakukan pemborosan ketika membelanjakan harta dari suami sehingga mubadzir.
 - c) Mengurus dan menjaga rumah tangga dari suami, dalam hal ini juga termasuk melakukan pemeliharaan dan memberikan Pendidikan untuk anak.

¹⁰Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemah (Jakarta : Gema Insani Press,1998), Cet, Ke-1, 64

2) Hak-hak istri dan Kewajiban suami

a) Mahar

Mahar merupakan gambaran adanya kesungguhan dari suami untuk mencukupi apa yang dibutuhkan termasuk juga berbagai hak metrial istri sert anak, menjadi tanda adanya kesungguhan cinta yang diberikan suami pada istrinya karenanya mahal tidak dapat dipandang sebagai harga dari seorang istri. Mahar ialah pemberian dari suami pada istri yang ditetapkan oleh syariat. Karenanya dengan diberikannya mahar menjadi tanda kasih sayang dan bukti adanya ikatan diantara laki-laki dan juga perempuan dalam pembangunan rumah tangga.¹¹

b) Nafkah

Berdasarkan pandangan fuqaha' nafkah dapat dimaknai dengan pengeluaran yang diberikan seseorang dari suatu sebagai ongkos pada orang yang wajib untuk dinafkahi. Suami mendapatkan beban kewajiban nafkah pada istri sedangkan jika suami mendapatkan anak maka ia juga memiliki beban kewajiban nafkah pada keduanya yakni istri dan anak.¹²

Adapun kewajiban suami pada istrinya yakni sebagai berikut:

- a) Memberikan perlakuan baik dan penjagaan yang baik pada istri, wajib memberikan penghargaan, penghormatan, menjaga pergaulan,

¹¹ La Jamaa, *Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Musawa, Vol.15, No. 1, (2016)

¹² Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*, Alih Bahasa Thalib, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1981.hlm 169

memberi perlakuan yang baik dan mendorong peningkatan taraf hidup dalam bidang agama, akhlak, serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.¹³

- b) Memberikan perlindungan dan penjagaan nama baik istri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan agar nama baik istri terjaga dengan baik dari berbagai hal yang dapat berpotensi merusak.¹⁴
- c) Tanggung jawab bagi Pendidikan istri. Memberikan penjagaan pada istri dari berbagai hal yang mungkin melibatkan pada sebuah tindakan dosa serta maksiat dan hal buruk lain yang mendorong murka Allah.
- d) Memberikan tindakan yang baik pada istri seperti berlaku sopan dan santun dalam kegiatan sehari-hai.¹⁵

2. Nafkah Keluarga

Nafkah secara etimologi Artinya biaya, belanja pengeluaran uang. Nafkah menurut istilah fuqaha ialah: makanan, pakaian, tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah kata nafkah dipergunakan pada makanan saja. Laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada isterinya. hanya saja penggunaan semacam itu merupakan majaz. Nafkah (biaya hidup) merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makan, pakaian dan kediaman, serta beberapa

¹³ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990), 65.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*, 95

¹⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 160

kebutuhan pokok lainnya termasuk biaya pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa dan sudah memenuhi syarat untuk menikah, maka merupakan kewajiban sang suami untuk memberi nafkah, bukannya si isteri seperti yang terjadi di beberapa negara barat pada saat ini, untuk memberikan makanan, pakaian, dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut.¹⁶

Waktu wajib nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Tetapi jika suami dewasa dan isteri belum, isteri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya. Sebab dengan selesainya proses akad berarti menjadi awal si wanita tersebut menjadi milik suami. Kecuali wanita yang telah dinikahi masih kecil dan belum siap melayani suami, suami belum wajib membayar nafkah. Kewajiban nafkah sangat erat hubungannya dengan hak bersenang-senang suami. Sehingga kalau isteri tidak meladeni suami, baik karena pergi atau karena isteri menghindari, menjadi alasan tidak wajibnya suami memenuhi nafkah isteri. Misalnya disebutkan, kewajiban nafkah adalah karena penyerahan (pasrah) diri isteri kepada suaminya. Karena itu, kalau

¹⁶ Masrawani Harahap, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga', (Jurnal IAIN Padangsidempuan, 2015). h. 13

isteri tidak menyerahkan dirinya berarti suami tidak wajib memberikan nafkah istrinya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dipergunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan mempergunakan pendekatan kualitatif yang mana melalui pendekatan ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan pengamatan yang dilakukan untuk kemudian didiskripsikan atau digambarkan secara detail data dan analisa penelitiannya. Pelaksanaan penelitian ini dengan turun langsung ke lapangan yakni Desa Krompeng Kecamatan Talun untuk memperoleh data-data sesuai keperluan penelitian.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dapat dimaknai dengan data yang didapatkan peneliti dari sumber utama secara langsung yang diperoleh dari lapangan yakni desa Krompeng dengan tehnik observasi dan wawancara pada pihak terkait masalah penelitian yang terjadi pada lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat dimaknai dengan data yang tidak didapatkan langsung atau dengan perantara. Dalam penelitian dipergunakan data berikut:

¹⁷ Maharati Marfuah, 'Hukum Fiqih Seputar Nafkah'. h. 45

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang utama yang sifatnya autoritatif yakni sumber hukum yang berotoritas diantaranya yakni UU Nomor 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berisi tentang berbagai penjelasan berkenaan dengan bahan hukum primer diantaranya yakni buku, jurnal, dan temuan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk serta penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder diantara yakni Wikipedia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
3. Tehnik pengumpulan data
- a. Teknik Wawancara
- Tehnik wawancara dapat dimaknai dengan proses perolehan keterangan dengan melaksanakan tanya jawab yang dilakukan antara pihak pewawancara dengan informan yang memanfaatkan alat yang dipergunakan sebagai pedoman wawancara untuk mendapatkan data atau informasi tentang realitas istri sebagai asisten rumah tangga. Pada penelitian ini dilaksanakan wawancara dengan para istri yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan suaminya. Penentuan informan yang diwawancarai adalah dengan tehnik *purposive sampling* yaitu melalui penentuan kriteria, adapun dengan melalui kriteria sebagai berikut: perempuan yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, usia

perkawinan lebih dari 7 tahun, dan yang sudah tidak tinggal serumah dengan orang tua ataupun tinggal di rumah sendiri.

- b. Teknik observasi yakni cara penghimpunan data yang dilaksanakan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai fenomena yang diselidiki terkait kehidupan rumah tangga keluarga istri sebagai pencari nafkah di luar rumah.
- c. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pembacaan, telaah dan mengkaji literatur atau dokumen berupa bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang dipergunakan pada penelitian terhadap istri pencari nafkah diluar rumah yakni Teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles & Huberman, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, terkait dengan data-data mengenai istri pencari nafkah sebagai asisten rumah tangga yang terjadi di Desa Krompeng.
- b. Reduksi data, dimaknai dengan tahapan pemilihan, memusatkan pada perhatian dan penyederhanaan, melakukan abstraksi, serta transformasi data kasar yang timbul dari berbagai catatan tertulis yang didapatkan dari informan berkenaan dengan istri yang mencari nafkah.
- c. Penyajian Data, data-data yang sudah terpilih melalui proses reduksi data terkait istri pencari nafkah. Disajikan untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya.

- d. Menarik Kesimpulan, proses selanjutnya yakni verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai peneliti dapat mengambil kesimpulan dan dapat menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdapat pendahuluan yang merupakan dasar dari dilaksanakannya skripsi, yang menjadi aspek yang erat kaitannya dengan masalah skripsi, dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bab ini membahas tentang konsep teori yang digunakan oleh penulis untuk bahan analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan. Pada bagian ini berisi tinjauan umum hukum Islam tentang pengertian hak-hak istri dan kewajiban suami, hak-hak suami dan kewajiban istri dan nafkah keluarga

BAB III : SETTING SOSIAL DESA KROPENG DAN REALITAS ISTRI PENCARI NAFKAH DI LUAR RUMAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum desa Kropeng, profil informan, dan hasil penelitian permasalahan yang diteliti yakni istri pencari nafkah di luar rumah yang ada di Desa Kropeng.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI PENCARI NAFKAH DILUAR RUMAH

Bab ini membahas tentang analisa dalam rangka untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yakni mengenai faktor para istri di Desa Krompeng bekerja di luar rumah sebagai asisten rumah tangga serta tinjauan hukum Islam terhadap istri pencari nafkah di luar rumah sebagai asisten rumah tangga.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pembahasan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya istri sebagai pencari nafkah di Desa Krompeng ini utamanya di karenakan oleh faktor ekonomi yang sangat minim dalam keluarga dan harus memenuhi kebutuhan sehari – hari untuk bisa tetap makan dan juga melangsungkan kehidupan. Ada juga di karenakan keterbatasan keahlian suami maka istri yang harus pergi mencari nafkah untuk keluarga.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah ialah tidak ada larangan apapun terhadap hal tersebut, asalkan mendapatkan restu atau izin daripada suami dan apa yang di kerjakan oleh istri sesuai dengan syariat Islam. Tidak pula sang istri membiarkan kewajibannya sebagai seorang istri ketika sedang menjalankan pekerjaan apapun yang dia kerjakan di luar rumah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil, pembahasan, dan juga kesimpulan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Diberikan saran terhadap Ulama ataupun Tokoh masyarakat Desa Krompeng untuk memberikan arahan atau sosialisasi pentingnya pengetahuan agama sebagai landasan dalam berumah tangga, agar supaya bisa melewati setiap ujian yang terjadi dalam rumah tangga dan bisa teratasi dengan benar sesuai

dengan syariatnya.

2. Diberikan saran terhadap pemerintah Desa Krompeng untuk melakukan pembinaan atau memberikan pinjaman modal kepada masyarakat Desa Krompeng khususnya warga laki-laki sehingga memiliki keahlian dan dapat menjadi sumber matapencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Diberikan saran pula bagi peneliti selanjutnya yang hendak melaksanakan penelitian mengenai istri yang mencari nafkah dengan memberikan tambahan variable lain seperti analisis peranan, atau tinjauan perundangan dasar sehingga diperoleh variasi penelitian



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, III*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974)
- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009),
- Ratana Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Bulan Bintang 1999)
- Ibnu mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemah (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), Cet, Ke-1,
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*, Alih Bahasa Thalib, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1981.
- Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013) .
- Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)
- Muhamad Bagir, *Fiqh Praktki*, (Bandung : Mizan media Utama, 2002).
- Al- Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Ansori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1981),
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011).

Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta: Prenadamedia Group,2006).

Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya :PT Bina Ilmu,1995).

Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*(Yogyakarta : PSW.Sunan kalijga, 2006).

Maharati Marfuah, '*Hukum Fiqih Seputar Nafkah*', (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020).

PERMA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka, 2017).

Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan, 2001).

Byarwati Anis., *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), 2011

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al- Ma'ad* , (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994)

Nasruddin, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Berbasis Nash)*, 2017.

Rianto Adi, *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).

Nur Rofiah, *Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Respon NU*.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2008).

Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo, Sultan Amai Press, 2015).

Suharna, Hery. (2018). Teori Berpikir Reflektif dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. Yogyakarta: CV. Budi Utama

SKRIPSI

Yazid Hamdan Ilfani, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja ke Luar Negeri*," Skripsi, (Ponorogo: IAIN PO, 2017)

Isna Mahirotul Khusna, "*Dinamika relasi pasangan suami istri TKI di Desa Gandu*,"Skripsi, (Ponorogo: IAIN PO, 2017)

JURNAL

Nuril Huda, jurnal "Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sektor Pertanian di Pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus pada Enam Desa), Dalam Mu'adalah : Jurnal Studi Gender, (Banjarmasin: PSG IAIN ANTASRI, 2008)

La Jamaa, *Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Musawa, Vol.15, No.1, (2016)

Masrawani Harahap, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga', (Jurnal IAIN Padangsidimpuan, 2015).

Masrawani Harahap, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga', (Jurnal IAIN Padangsidimpuan, 2015).

Imam Jauhi, 'Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia', *Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol 46.No. II (2012).

Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1500)], Sunan Abi Dawud (VI/ 180, no. 2128), Sunan Ibnu Majah (I/593, no. 1850). Referensi : <https://almanhaj.or.id/1190-hak-hak-isteri-atas-suami.html>

WAWANCARA

Dzikriyah. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Dandi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Saeroh. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Anas. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Rusiti. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023


Samsul. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah". Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Karomah. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah”. Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Hamdan. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah”. Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Suliyah. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah”. Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023

Hasan. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Di Luar Rumah”. Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2023





LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Pekerjaan :


Lama Bekerja :

Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan

1. Faktor yang melatar belakangi Istri di Desa Krompeng bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta.
 - a. Apakah ibu memiliki suami dan anak? Berapa jumlah anak yang ibu miliki?
 - b. Profesi apa yang ditekuni suami ibu?
 - c. Apakah alasan ibu bekerja di luar kota?
 - d. Berapa lama ibu bekerja di luar kota?
2. Pendapat Suami mengenai pekerjaan Istri di Desa Krompeng bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta.
 - a. Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu?
 - b. Apakah bapak memberikan izin mengenai pekerjaan yang dilakukan?

Lampiran 2 transkrip Wawancara

- 1. Nama** : **Dzikriyah**
- Tempat, Tanggal lahir** : **Pekalongan, 16 Januari 1986**
- Alamat** : **Desa Kropeng Dukuh kropeng krajan RT/RW 01/02 kecamatan Talun**
- Agama** : **Islam**
- Usia** : **37 Tahun**
- Tanggal** : **11 Agustus 2023**
- Peneliti : Apakah ibu memiliki suami dan anak?
Berapa jumlah anak yang ibu miliki?
- Ibu Dzikriyah : Saya menikah di usia yang masih muda, waktu itu masih 17 tahun dan saya memiliki empat orang anak yang bernama Nurul faizah, Dwi Kumalasari, Rangga pahlevi dan Zara anindia
- Peneliti : Apakah alasan ibu bekerja di luar kota dan berapa lama ibu bekerja di luar kota?
- Ibu Dzikriyah : Saya memilih bekerja di luar rumah sebagai asisten rumah tangga di Ibukota Jakarta dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, sebab suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Suami saya hanya seorang supir angkutan umum yang tidak memiliki kendaraan sendiri, sehingga suami saya hanya menunggu
- 

ketika si pemilik kendaraan tidak bisa bekerja maka suaminya lah yang menggantikan posisi tersebut, kondisi pekerjaan yang demikian maka dapat disebut sebagai sopir cadangan. Sehingga ketika suami ibu tidak melaksanakan pekerjaannya maka beliau juga tidak memiliki penghasilan, mengingat pekerjaan beliau hanyalah supir cadangan.

- 
2. Nama : Dandi (44th)
Usia pernikahan : 17 tahun
Lama Bekerja : 13 Tahun
Tempat bekerja : Jakarta Barat, DKI Jakarta
Tanggal : 11 Agustus 2023
Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu?
Bapak Dandi : saya suami Ibu Dzikriyah saya memang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam artian pekerjaan dengan gaji bulanan yang cukup stabil. Pekerjaan sebagai Sopir cadangan ini hanya dapat dikerjakan maksimal 4 hari dalam satu minggu dan gaji yang diterima tergantung pada hari kerja. Dengan pekerjaan yang demikian maka saya masih belum mampu

mencukupi kebutuhan dirinya, istri dan keempat orang anaknya. Karenanya dengan terpaksa Ibu Dzikriyah harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami.

Peneliti : Apakah bapak memberikan izin mengenai pekerjaan yang dilakukan?

Bapak Dandi : iya Ibu Dzikriyah saya berikan izin untuk bekerja di luar rumah karena faktor ekonomi yang memang belum tercukupi.

3. **Nama** : Saeroh
- Tempat Tanggal lahir** : Pekalongan, 30 maret 1985
- Alamat** : Desa Krompeng Dukuh Dukuh RT/RW 03/02 Kecamatan Talun
- Agama** : Islam
- Usia** : 36 Tahun
- Tanggal** : 11 Agustus 2023
- Peneliti : Apakah ibu memiliki suami dan anak?
Berapa jumlah anak yang ibu miliki?
- Ibu Saeroh : saat ini saya berusia 36 tahun ini memiliki suami bernama bapak Anas yang berusia 45 tahun dan punya anak dua. Saya sudah kerja itu 12 tahunan
- Peneliti : Apakah alasan ibu bekerja di luar kota dan berapa lama ibu bekerja di luar kota?

Ibu Saeroh

: saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta karena suami memang tidak bekerja. Suami saya memiliki keterbatasan keahlian, kegiatan sehari-hari dari suami ini hanya menanam tumbuhan seperti cabai, tomat, dan lainnya, ada juga ternak seperti ayam dan bebek dimana apa yang ditanam dan dipelihara oleh suami tidak diperjualbelikan akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Keterbatasan keahlian tersebut membuat Bapak tidak memiliki penghasilan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan keluarganya bahkan untuk membeli bahan-bahan pokok rumah tangga. Karenanya alasan saya bekerja sebagai asisten Rumah tangga yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi Pendidikan anak.

- 
4. **Nama** : **Anas (45th)**
Usia pernikahan : **17 tahun**
Lama Bekerja : **12 Tahun**
Tempat Bekerja : **Jakarta Barat, DKI Jakarta**
Tanggal : **11 Agustus 2023**

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu?


Bapak Anas : mengenai pekerjaan ibu ya saya menyadari penuh bahwa terdapat peranan yang belum dapat saya laksanakan yakni memenuhi nafkah rumah tangga dalam bentuk materi, karenanya saya berusaha mendayagunakan keahlian yang dimiliki seperti Bertani dan merawat hewan ternak untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi dengan kedua anaknya yang masih berusia dini dan harus menempuh Pendidikan membuat keahlian yang sederhana tersebut tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan keluarga khususnya Pendidikan anak yang semakin meningkat

Peneliti : Apakah bapak memberikan izin mengenai pekerjaan yang dilakukan?

Ibu Rusiti : ya saya memberikan izin kepada Ibu Saeroh untuk bekerja di luar rumah sebagai Asistem rumah tangga di Jakarta dengan tujuan agar kebutuhan rumah tangga kami dapat terpenuhi terkhusus Pendidikan dari anak-anaknya. Saya



sendiri membebaskan Istri untuk memilih jenis pekerjaan yang dapat dilakukan selama Ibu Saeroh merasa cocok dan nyaman dengan pekerjaan yang dilakukan. saya tidak pernah memaksa Ibu Saeroh untuk melakukan pekerjaan yang melebihi kemampuannya, mengingat Ibu Saeroh merupakan seorang istri dan kewajiban untuk mencari nafkah merupakan kewajiban saya. Sampai dengan 12 tahun bekerja mencari nafkah saya menyetujui bahwa faktor Ibu Saeroh bekerja yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarga

- 
5. **Nama** : Rusiti
- Tempat Tanggal lahir** : Pekalongan, 8 Agustus 1972
- Alamat** : Desa Kropeng Dukuh kropeng lor
RT/RW 03/01 kecamatan Talun
- Usia** : 50 Tahun
- Tanggal** : 11 Agustus 2023
- Peneliti** : Apakah ibu memiliki suami dan anak?
Berapa jumlah anak yang ibu miliki?
- Ibu Rusiti** : saya sudah bekerja selama 20 tahun mas, saya sekarang berumur 46 tahun dan bapaknya 57 tahun
- Peneliti** : Apakah alasan ibu bekerja di luar kota?

Ibu Rusiti

: saya melakukan pekerjaan sebagai asistem rumah tangga agar bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya itu punya 5 anak dan empat anak masih mengenyam

Pendidikan. Ya jadi saya beliau harus ikut serta dalam membantu suami untuk mendapatkan penghasilan agar bisa membiayai anak-anak untuk bersekolah.

Peneliti

: berapa lama ibu bekerja di luar kota?

Ibu Rusiti

: Suami saya sebelumnya juga tidak memiliki pekerjaan tetap, suami saya hanya berprofesi sebagai tukang pijat di Desa Krompeng dan beliau sudah menderita sakit sejak 5 tahun yang lalu.


Faktor utama yang memotivasi saya untuk bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarganya diantaranya kebutuhan pokok rumah tangga dan

kebutuhan anak-anaknya terlebih usai suami saya sakit dan tidak bekerja sama sekali, sehingga kebutuhan yang harus saya penuhi bertambah dengan membiayai pengobatan dari suami



- 6. Nama** : Samsul (57th)
- Usia pernikahan** : 32 tahun
- Lama Bekerja** : 20 Tahun
- Tempat Bekerja** : Jakarta Utara, DKI Jakarta
- Tanggal** : 11 Agustus 2023
- Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu?
- Bapak Samsul : semenjak saya menderita sakit, saya menjadi tidak berpenghasilan sama sekali. Sebelumnya penghasilan saya berkisar antara 100 ribu sampai dengan 150 perhari sebagai jasa tukang pijat. Sehingga pada awalnya Ibu Rusiti bekerja hanya untuk membantu kekurangan ekonomi. Akan tetapi ya saat ini Ibu Rusiti harus menjadi istri pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Peneliti : Apakah bapak memberikan izin mengenai pekerjaan yang dilakukan?
- Bapak Samsul : Profesi ibu Rusiti yang sebagai asisten rumah tangga mengharuskan Ibu Rusiti untuk tinggal jauh dari rumah dan hal tersebut sudah mendapatkan izin dari saya sebagai Suami dari Ibu Rusiti. saya memberikan izin penuh bagi Ibu Rusiti untuk bekerja agar kebutuhan rumah
- 

tangga dan Pendidikan anaknya dapat terpenuhi dengan baik.

7. **Nama** : **Karomah**
- Tempat tanggal lahir** : **Pekalongan, 4 April 1979**
- Alamat** : **Desa Kropeng Dukuh Dukuh RT/RW 03/02 kecamatan Talun**
- Usia** : **44 Tahun**
- Tanggal** : **11 Agustus 2023**
- Peneliti** : Apakah ibu memiliki suami dan anak?
Berapa jumlah anak yang ibu miliki?
- Ibu Karomah** : Saya berusia 44 tahun ini memiliki suami yang bernama Bapak Hamdan yang berusia 50 tahun.
- Peneliti** : Apakah alasan ibu bekerja di luar kota?
berapa lama ibu bekerja di luar kota?
- Ibu Karomah** : saya mencari nafkah dengan menjadi asistem rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Awalnya ketika suami memiliki pekerjaan saya hanya berjualan sayuran di depan rumah saja, akan tetapi sekarang suami tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan, maka saya harus bekerja sampai dengan keluar kota agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga, khususnya juga untuk
- 

Pendidikan anak – anak. Saya sudah bekerja menjadi asisten rumah tangga selama 12 tahun. Dengan bekerja menjadi asisten rumah tangga di Jakarta.

8. **Nama** : Hamdan (50th)
- Usia pernikahan** : 23 tahun
- Lama Bekerja** : 12 Tahun
- Tempat Bekerja** : Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- Tanggal** : 11 Agustus 2023
- Peneliti** : Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu?
- Bapak Hamdan** : Sebelumnya Suami saya bekerja sebagai buruh tani, akan tetapi sejak 13 tahun yang lalu sudah tidak bekerja lagi, saat ini Suami Ibu tidak memiliki pekerjaan dan hanya membantu ketika tetangga membutuhkan tenaganya untuk memanen hasil pertanian. Karenanya saya harus bekerja sebagai asistem Rumah tangga di Jakarta guna untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya, menabung untuk membuat rumah, dan juga memberikan Pendidikan anak. Ibu memiliki 3 anak yang dan 2 diantaranya masih bersekolah pada tingkat menengah pertama dan menengah atas, sementara
- 

satu anaknya sudah berumah tangga. Dengan dua anak yang masih sekolah dan memerlukan biaya yang besar, sementara penghasilan dari suami saya yang tidak pasti menjadikan saya terpaksa harus bekerja sebagai Asisten Rumah tangga meskipun harus jauh dari rumah

Peneliti

: Apakah alasan ibu bekerja di luar kota? berapa lama ibu bekerja di luar kota?

Bapak Hamdan

: saya secara pribadi memberikan ijin penuh kepada Ibu untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta karena pekerjaan tersebut tidak terlalu sulit dan sanggup dilakukan oleh Ibu Karomah. Ibu Karomah melakukan hal demikian karena terpaksa oleh keadaan. Jadi saya sendiri tidak pernah memerintah Ibu Karomah untuk bekerja, sehingga saya hanya memberikan ijin dari inisiatif yang dimiliki oleh Ibu Karomah untuk bekerja sebagai istri pencari nafkah

9. **Nama** : **Suliyah**
Tempat tanggal lahir : **Pekalongan, 7 September 1980**
Alamat : **Desa Krompeng Dukuh Krompeng Sijengkol RT/RW 02/02 kecamatan Talun**

Usia : **43 Tahun**

Tanggal : **11 Agustus 2023**

Peneliti : Apakah ibu memiliki suami dan anak?

Berapa jumlah anak yang ibu miliki?

Ibu Suliyah : Usia saya ini sekarang 43 tahun dan


punya suami bernama Bapak Hasan yang saat ini berusia 53 tahun dan memiliki lima orang anak. Suami saya bekerja sebagai buruh bangunan di kampung dengan penghasilan yang tidak menentu dan hanya bekerja ketika ada tukang yang mengajaknya bekerja.

Peneliti : Apakah alasan ibu bekerja di luar kota?
berapa lama ibu bekerja di luar kota?


Ibu Suliyah : Dari kelima anak Ibu, 2 diantaranya

sudah tidak bersekolah. Keduanya berprofesi sebagai buruh tekstil yang letaknya tidak jauh dari Desa Krompeng sini . Kedua anak ibu ini juga cukup banyak membantu perekonomian mereka

khususnya untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan ketiga adiknya, sementara saya dan bapak berfokus untuk menabung untuk membeli rumah mengingat rumah yang kami tempati sampai dengan saat ini merupakan rumah kontrakan. Saya sudah bekerja di Jakarta sebagai Asisten rumah



tangga sejak 10 tahun yang lalu. Pada awalnya saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan Pendidikan dari kelima anaknya. Akan tetapi saat ini kedua anak sudah lulus dan keduanya membantu Pendidikan ketiga adiknya. Sementara saya dan bapak berfokus untuk membeli rumah.

- 
10. **Nama** : **Hasan (53th)**
Usia Pernikahan : **21 tahun**
Lama Bekerja : **5 Tahun**
Tempat bekerja : **Jakarta selatan, DKI Jakarta**
Tanggal : **11 Agustus 2023**
Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai pekerjaan yang dijalani ibu? Dan apakah bapak memberikan izin untuk bekerja?
Bapak Hasan : istri saya itu bekerja menjadi Asisten rumah tangga selama 10 tahun karena saat itu biaya Pendidikan yang diperlukan sangat tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 5 orang anak penghasilan saya sering kali tidak cukup. Karenanya saya memberikan restu atas inisiatif yang dimiliki oleh Ibu Suliyah untuk bekerja sebagai istri pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN TALUN
DESA KROMPENG**

Alamat : Jalan Raya Krompeng – Batusari - Talun Kode Pos 51192

No. KodeDesa
33.26.05.010

SURAT KETERANGAN

Nomor : 205/DS.10/VI/2023

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : **KHAIRUL ANAM**
Jabatan : Sekretaris Desa Krompeng

Menerangkan bahwa :

Nama : **RISNA SYAIFUL BAHRI**

NIK : 3326050704000002

Tempat&tanggalahir : Pekalongan, 07 Mei 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

- NIM : 1118090

- Fakultas : Syariah

- Jurusan : Hukum Keluarga Islam

- Sekolah/ Universitas : UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Alamat : Krompeng RT. 001 RW. 002 Desa Krompeng

Kec. Talun Kab. Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

Keterangan Lain : Bahwa orang tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian untuk keperluan penyusunan Skripsi

Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar instansi terkait dapat memberikan serta fasilitas seperlunya

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Krompeng, 5 Juni 2023

An. Kepala Desa Krompeng



KHAIRUL ANAM

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Risna Syaiful Bahri
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 07 April 2000
Agama : Islam
Alamat : Desa Krompeng Rt 01 Rw 02
kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri 01 Pandansari
2. SMP Negeri 01 Warungasem
3. MA Negeri 1 Kota Pekalongan
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

II. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Nasrudin
Nama ibu : Siti Arisah
Agama : Islam
Alamat : Desa Krompeng Rt 01 Rw 02 kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan.

Demikian riwayat hidup ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



Risna Syaiful Bahri
NIM. 1118090